



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

I. Penggugat:

Nama : BRI Kantor Cabang Cibadak;
Alamat : JL. Suryakencana No. 30, Kelurahan
Cibadak, Cibadak, Kab. Sukabumi,
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada MUHYIDIN ZAINAL, Dkk
berdasarkan Surat kuasa Khusus
Nomor B.144-VI/KC/MKR/05/2021;

M E L A W A N :

II. Tergugat:

1 Nama : DINI SUWARDINI;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/28 – Juli – 1959;
Alamat : Jl, Raya Karang Tengah Rt. 04 Rw. 03,
Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pensiunan / PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : Drs. E. SUHENDI;

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi/11- Maret- 1955;

Alamat : Jl, Raya Karang Tengah Rt. 04 Rw. 03,
Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Pensiunan / PNS;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Register Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Cbd pada tanggal 1 Mei 2021, **Dicabut**;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata No. 24/Pdt.G.S/2021/PN.Cbd, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata No. 24/Pdt.G.S/2021/PN.Cbd;
- Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibadak pada hari SELASA, tanggal 29 Juni 2021;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDI, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp	250.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	Rp.	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)